



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon (0380) 833064 Kupang
Facsimile (0380) 821954 Kode Pos 85118

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 421 / 320 /Pend/2017

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KRISTEN NUNAIN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Membaca : a. Surat Yayasan pendidikan Kristen Agape SoE Nomor : 03/II
21.02.10/E-2015 tanggal 10 Juni 2016 tentang permohonan
Ijin Operasional SMK Kristen Nunain;
b. Laporan Verifikasi Proposal dan hasil survey SMK Kristen
Nunain Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 422 /
8995 /Pend/2017 tanggal 09 November 2017;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan
pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Timor
Tengah Selatan, maka perlu menetapkan Ijin Operasional
Penyelenggaraan Unit Sekolah Baru (USB);
b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang mengamatkan
kewenangan pengelolaan Pendidikan Menengah dan
Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Ijin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Nunain Kabupaten Timor
Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Nagara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomo 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009);
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 053);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Nunain**, Desa Fatukoko, Kecamatan Mollo Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan Kompetensi Keahlian **Akuntansi, Agribisnis Ternak Ruminansia dan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura;**

- KEDUA : Ijin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB) mulai pada Tahun Pelajaran 2017/2018;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE serta sumber-sumber lainnya yang sah dan bersifat mengikat;
- KEEMPAT : Ijin Operasional ini berlaku **5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2022**, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;
- KELIMA : Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE secara bertahap berusaha memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 10 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGARA TIMUR


JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala UPT Pendidikan, wilayah I (Kota Kupang, Kab. Kupang dan TTS) di Kupang
10. Ketua Yayasan Pendidikan Kristen Agape SoE di SoE

